

## KETERANGAN AHLI DAN PENGARUHNYA TERHADAP PUTUSAN HAKIM<sup>1</sup>

Oleh: Stenli Sompotan<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti telah mendapatkan pengaturan yang memadai dalam KUHAP dan bagaimana pengaruh keterangan ahli terhadap pengambilan putusan oleh hakim. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Jika dalam sistem HIR, keterangan ahli tidak dicantumkan sebagai salah satu alat bukti yang sah, dan kedudukannya hanya sebagai pemberi keterangan saja kepada Hakim, maka dalam sistem KUHAP, keterangan ahli telah memiliki kedudukan sebagai salah satu alat bukti yang sah. Perbedaan rumusan keterangan ahli antara Pasal 1 butir 28 dengan Pasal 186 KUHAP adalah karena Pasal 1 butir 28 dimaksudkan untuk memberikan pengertian umum tentang keterangan ahli, yang mencakup permintaan keterangan ahli di luar dan di depan pengadilan. Pasal 186 memberi pengertian lebih khusus tentang keterangan ahli, yaitu keterangan ahli yang diberikan secara lisan di depan pengadilan. 2. Hakim tidak terikat/tidak wajib tunduk pada apa yang dikemukakan dalam keterangan ahli. Berdasarkan sistem pembuktian *negatief-wettelijk* (Pasal 183 KUHAP), selain harus ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah juga harus ada keyakinan hakim berdasarkan alat-alat bukti tersebut. Sekalipun demikian, Hakim tidak dapat mengabaikan keterangan ahli. Ini karena keterangan ahli berkenaan dengan ketepatan suatu ilmu pengetahuan. Kata kunci: Keterangan ahli, pengaruhnya, putusan Hakim.

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG PENULISAN

Pasal 180 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang

pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan. Menurut ayat (2), dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang. Dalam ayat (3) ditentukan bahwa Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) (ayat 3). Selanjutnya menurut ayat (4), penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.

Pasal 186 KUHAP ditentukan bahwa, "Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan."<sup>3</sup> Penjelasan Pasal Demi Pasal terhadap Pasal 186 hanya memberikan keterangan bahwa,

Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.<sup>4</sup>

Pasal-pasal yang berkaitan dengan keterangan ahli tersebut hanya mengatur tentang alat bukti keterangan ahli tersebut secara singkat dan sederhana saja. Malahan pasal 186 KUHAP hanya bersifat memberikan definisi terhadap apa yang dimaksudkan dengan istilah "keterangan ahli". Tidak ada keterangan lebih rinci seperti bagaimana Hakim harus memperlakukan keterangan ahli tersebut. Dengan demikian pertanyaan muncul mengenai apakah dalam rumusan-rumusan yang singkat tentang keterangan ahli dalam KUHAP itu telah tercakup pengaturan yang memadai berkenaan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Wempie Jh. Kumendong, SH, MH; Roy R. Lembong, SH, MH; Debby Telly Antow, SH, MH.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711181

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 64.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 123.

dengan keterangan ahli sebagai alat bukti. Selanjutnya, bagaimanakah peran keterangan ahli dalam pengambilan putusan oleh hakim, yaitu apakah Hakim terikat atau bebas sepenuhnya untuk menyampingkan suatu keterangan ahli.

Dalam praktek, memang tidak semua perkara pidana memerlukan keterangan ahli. Tetapi, apabila dalam suatu kasus diajukan keterangan ahli, maka dapat dimengerti jika dikatakan bahwa keterangan ahli tersebut merupakan suatu alat bukti yang benar-benar dibutuhkan dan penting bagi penyelesaian kasus yang bersangkutan. Dengan demikian, dapat dikatakan terdapat kesenjangan antara rumusan yuridis dalam KUHAP, yang hanya mengatur keterangan ahli secara sepintas saja, dengan kenyataan tentang adanya peran penting dari keterangan ahli untuk kasus-kasus tertentu karena sampai memandang perlu untuk mendengarnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dalam rangka penulisan skripsi penulis telah memilih pokok tersebut untuk dibahas di bawah judul "Keterangan Ahli dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Hakim".

## B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti telah mendapatkan pengaturan yang memadai dalam KUHAP?
2. Bagaimana pengaruh keterangan ahli terhadap pengambilan putusan oleh hakim?

## C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), dengan mempelajari berbagai pustaka hukum yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel, dan berbagai sumber tertulis lainnya. Analisis yang digunakan adalah analisis yuridis-normatif yang bersifat kualitatif.

## PEMBAHASAN

### A. Keterangan Ahli dalam Sistem KUHAP

Dalam mencari arti dari suatu istilah yang digunakan oleh undang-undang, hal yang pertama-tama perlu dilakukan adalah dengan

mencari keterangan dari dalam undang-undang itu sendiri. Dengan demikian, untuk mencari apa dari istilah keterangan ahli yang digunakan dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), perlu dilakukan pencarian dari dalam pasal-pasal KUHAP itu sendiri.

Sebagai juga pada undang-undang lainnya, dalam KUHAP juga terdapat Bab I tentang Ketentuan Umum. Dalam bab ini dimuat penjelasan tentang arti dari sejumlah istilah yang sering digunakan dalam KUHAP. Penjelasan yang diberikan dalam Bab ini merupakan penafsiran otentik, yaitu penafsiran yang diberikan oleh pembentuk undang-undang itu sendiri, dalam hal ini pembentuk KUHAP.

Pasal 1 butir 28 KUHAP (yang terletak dalam Bab I KUHAP) terdapat penjelasan mengenai istilah "keterangan ahli", yaitu, "Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan".<sup>5</sup>

"Keterangan ahli" berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 28 tersebut adalah:

1. Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan.

Dalam bagian kalimat ini didefinisikan siapa yang menjadi subyek dari keterangan ahli, atau siapa yang dapat memberikan keterangan ahli, yaitu: seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan.

2. Untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksa.

Bagian kalimat ini adalah mengenai fungsi dari suatu keterangan ahli, yaitu: untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Dalam Bab XVI KUHAP: Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan, pada Bagian Keempat: Pembuktian dan Putusan dalam Acara Pemeriksaan Biasa, juga terdapat pasal yang memberikan definisi tentang keterangan ahli, yaitu Pasal 186. Menurut pasal ini, "Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan."<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Abdul Hakim G. Nusantara, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986., hal. 7-8.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 64.

Pasal 1 butir 28 KUHAP dimaksudkan untuk memberikan definisi yang bersifat umum mengenai pengertian “keterangan ahli”. Dalam Pasal 1 butir 28 ini, tidak dibedakan apakah keterangan ahli itu diberikan secara lisan atau tertulis, juga apakah diberikan di depan atau di luar pengadilan.

Dapat dikatakan bahwa pengertian istilah “keterangan ahli” dalam Pasal 1 butir 28 mencakup semua hal itu, yaitu baik lisan maupun tertulis, dan baik di depan pengadilan maupun di luar pengadilan. Jadi, sebagaimana dikemukakan di atas, definisi dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP merupakan suatu definisi yang bersifat umum.

Rumusan istilah “keterangan ahli” dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP ini mencakup penggunaan istilah “keterangan ahli” yang terdapat dalam Pasal 133 KUHAP. Pasal 133 KUHAP merupakan salah satu pasal yang terletak dalam Bab XIV: Penyidikan, pada Bagian Kedua, yang juga berjudul: Penyidikan. Pada Pasal 133 ini diberikan ketentuan,

- (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
- (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.
- (3) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan para ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.<sup>7</sup>

Dalam Pasal 133 KUHAP ini, pengertian “keterangan ahli” adalah berupa keterangan tertulis dari seorang ahli kedokteran kehakiman, dan diberikan di luar pengadilan. Keterangan tertulis dari ahli kedokteran kehakiman ini, yang diberikan di luar pengadilan, dikenal sebagai *visum et repertum*.

Pengertian yang diberikan Pasal 186 KUHAP, yang terletak dalam Bab XVI: Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan, pada Bagian Keempat: Pembuktian dan Putusan dalam Acara Pemeriksaan Biasa, merupakan pengertian khusus dari istilah “keterangan ahli”, yaitu pengertian istilah itu di depan sidang pengadilan.

Di sidang pengadilan, keterangan tertulis yang diberikan oleh seorang ahli di luar sidang pengadilan, tidak lagi dipandang sebagai alat bukti “keterangan ahli” melainkan sudah merupakan alat bukti surat.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 187 huruf c KUHAP, di mana dikatakan sebagai salah satu alat bukti surat adalah “surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya”.

Perbedaan pengertian istilah “keterangan ahli” menurut Pasal 1 butir 28 dengan Pasal 186 KUHAP, kemudian telah dijelaskan dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01.PW.07.03 Th. 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dalam Keputusan Menteri Kehakiman ini dikatakan bahwa,

Pengertian umum dari keterangan ahli ini dicantumkan dalam pasal 1 butir 28, yang menyebutkan “keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Selanjutnya, dalam pasal 186 menyebutkan pengertian keterangan ahli dalam proses yaitu apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang. Jadi keterangan tersebut harus dinyatakan dalam sidang.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 46.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 300-301.

Keputusan Menteri Kehakiman ini hanya menjelaskan bahwa pengertian keterangan ahli dalam Pasal 1 butir 28 merupakan pengertian umum, sedangkan pengertian keterangan ahli dalam Pasal 186 merupakan pengertian keterangan ahli dalam proses, yaitu proses di sidang pengadilan.

Lebih tepat jika dikatakan bahwa pengertian keterangan ahli dalam Pasal 186 KUHAP merupakan pengertian untuk klasifikasi alat bukti yang akan dijadikan dasar putusan hakim. Hanya apa yang seorang ahli katakan di depan sidang pengadilan yang akan diklasifikasi sebagai alat bukti keterangan ahli.

Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli, apabila hanya diberikan di luar pengadilan, tidak akan diklasifikasi oleh hakim sebagai alat bukti keterangan ahli. Klasifikasi yang akan diberikan oleh hakim terhadap keterangan ahli seperti ini adalah sebagai alat bukti surat.

Dari uraian di atas tampak bahwa ada dua macam tata cara pemberian keterangan ahli, yaitu:

1. Dimintakan oleh penyidik pada tahap pemeriksaan penyidikan.

Keterangan ahli yang diberikan atas permintaan pada tahap penyidikan, ada yang berupa laporan tertulis, seperti visum et repertum, dan ada yang merupakan keterangan lisan yang dicatat dalam berita acara.

2. Keterangan ahli yang diminta dan diberikan di sidang pengadilan.

Keterangan ahli yang dimintakan dan diberikan di sidang pengadilan umumnya berbentuk keterangan lisan yang langsung diucapkan di depan pengadilan.

Berikut ini akan dibahas tentang apa yang dimaksud dengan "orang ahli" sebagai subyek dari suatu keterangan ahli.

Rumusan Pasal 1 butir 28 KUHAP terlihat bahwa yang dimaksud dengan orang ahli adalah seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Dalam Pasal 133 ayat (1) KUHAP disebutkan tentang permintaan keterangan ahli kepada :

1. Ahli kedokteran kehakiman;
2. Dokter;
3. Ahli lainnya.

## B. Pengaruh Keterangan Ahli terhadap Putusan Pengadilan

Berkenaan dengan kedudukan suatu keterangan ahli, pada Pasal 306 ayat (1) HIR diberikan ketentuan bahwa, "Berita orang ahli yang diangkat karena jabatan untuk menyatakan pertimbangan dan pendapatnya tentang hal ihwal atau keadaan sesuatu perkara, hanya boleh dipakai untuk memberi keterangan kepada hakim."<sup>9</sup>

Dengan demikian di bawah berlakunya sistem HIR, keterangan seorang ahli di depan pengadilan hanyalah berkedudukan sebagai pemberi keterangan terhadap hakim. Keterangan ahli ini tidak berkedudukan sebagai salah satu alat bukti.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP secara tegas menunjuk "keterangan ahli" sebagai salah satu alat bukti yang sah; sebagaimana yang dapat dilihat dalam rumusan pasal 184 ayat (1) KUHAP di mana ditentukan bahwa alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Tetapi, sekalipun keterangan ahli telah memiliki kedudukan yang lebih kuat dibandingkan dengan dalam sistem HIR, menurut pendapat M. Yahya Harahap seorang Hakim tidaklah secara mutlak terikat pada suatu keterangan ahli.

M. Yahya Harahap menulis mengenai masalah kekuatan pembuktian ini sebagai berikut,

..., nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli mempunyai nilai kekuatan pembuktian "bebas" atau *vrij bewijskracht*. Di dalam dirinya tidak ada melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Terserah pada penilaian Hakim. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya. Tidak ada keharusan bagi Hakim untuk mesti menerima kebenaran keterangan ahli dimaksud.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> R. Tresna, *Komentar H.I.R.*, Pradnya Paramita, Jakarta, cet.ke-6, 1976, hal. 264.

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988, hal. 829.

Keterangan ahli, sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, memiliki kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*), artinya tidak mengikat hakim melainkan terserah pada penilaian hakim.

Tetapi, dengan hanya memiliki kekuatan pembuktian bebas, tidaklah berarti keterangan ahli merupakan alat bukti yang lemah. Pendapat M. Yahya Harahap ini selaras dengan sistem pembuktian *negatief-wettelijk* yang dianut dalam KUHAP, di mana alat-alat bukti berkedudukan sebagai dasar yang dapat menimbulkan keyakinan Hakim. Jadi, kekuatan suatu alat bukti pada dasarnya masih tergantung pada keyakinan Hakim.

Sekalipun demikian, di lain pihak, keterangan ahli tidak dapat diabaikan begitu saja karena keterangan ahli memiliki sifat yang berbeda dengan keterangan saksi. Oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa, "dalam hal kesaksian, Hakim harus yakin tentang **kebenaran** hal-hal yang dikemukakan oleh saksi, sedang dalam hal keahlian Hakim harus yakin tentang **ketepatan** pendapat yang dikemukakan oleh seorang ahli".<sup>11</sup>

Seorang saksi mungkin saja tidak dapat mengingat secara sepenuhnya suatu peristiwa, salah lihat, salah dengar, sampai kemungkinan berdusta untuk memberatkan atau sebaliknya melindungi suatu pihak. Keterangan ahli lebih bebas dari hal-hal semacam ini. Persoalan dalam keterangan ahli, sebagaimana yang dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro, adalah lebih berkenaan dengan ketepatan pendapat.

Dengan demikian, keterangan ahli selayaknya tidak dapat dengan mudah dikesampingkan oleh Hakim. Apabila Hakim belum yakin, maka yang seharusnya dilakukan oleh Hakim adalah mendengarkan keterangan dari seorang ahli yang lain.

Hal ini juga dikehendaki oleh KUHAP sebagaimana ditentukan dalam Pasal 180 KUHAP bahwa,

- (1) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.

- (2) Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang.
- (3) Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2).
- (4) Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.<sup>12</sup>

Menurut pendapat penulis skripsi ini, jika semua ahli memberikan keterangan yang sama, tidak ada alasan bagi Hakim untuk tidak menggunakan keterangan yang diberikan oleh para ahli tersebut.

Uraian di atas terlihat satu segi lain, yaitu keterangan 1 (satu) orang ahli saja sudah cukup untuk 1 (satu) pokok masalah. Misalnya keterangan 1 (satu) orang ahli permata dipandang sudah cukup untuk membuktikan keaslian suatu permata. Pengecualiannya, hanyalah apabila ada keberatan dari terdakwa atau penasehat hukumnya, atau Hakim masih belum yakin, barulah dimintakan keterangan yang lain lagi.

Hal ini dapat diterima karena seorang ahli memberikan keterangan dengan dukungan ilmu pengetahuan yang dikuasainya. Dapat dianggap bahwa ketepatan keterangan seorang ahli merupakan ketepatan ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

Mengenai bagaimana kedudukan keterangan ahli dalam kasus konkrit, dapat dikemukakan kasus dokter Setianingrum, yang terjadi ditahun 1979. Kasus dan permasalahan keterangan ahlinya adalah sebagai berikut.

Tanggal 4 Pebruari 1979, dokter Setianingrum, Kepala Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah didatangi seorang pasien yang mengeluh menderita batuk-pilek sejak 3 (tiga) hari yang lalu. Setelah diperiksa, disimpulkan oleh dokter

<sup>11</sup> Prodjodikoro, *Op.cit.*, hal. 107.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 61.

Setianingrum bahwa telah terjadi peradangan pada saluran pernapasan sebelah atas. Setelah bertanya terlebih dahulu pada pasien apakah pernah disuntik dengan **streptomisin**, yang dijawab oleh pasien sebagai pernah dan tahan atas jenis suntikan ini, maka dokter memberikan suntikan **streptomisin**. Setelah disuntik, pasien mengeluh, mual dan mau muntah. Dokter memberi alat untuk memancing muntah dan sesaat kemudian pasien muntah. Karena menganggap pasien menderita **alergi** akibat suntikan, maka untuk menghilangkannya diberi suntikan **cortison** 2 cc ditambah minum segelas kopi. Sesaat kemudian disuntik dengan **delladryl** 2 cc. Keduanya anti alergi dan disuntikkan selang 3 (tiga) menit. Dokter memeriksa tekanan darah, ternyata tekanan darah rendah sekali. Untuk memacu darah pasien disuntikkan **adrenalin** 0,55 cc. Tapi pasien semakin gawat. Segera ia dibawa ke Rumah Sakit Umum di Pati yang jauhnya 5 km. Tapi di sini pasien meninggal 15 menit kemudian setelah sebelumnya ditolong dengan pernapasan buatan.<sup>13</sup>

Kasus diperiksa di Pengadilan Negeri Pati tahun 1981, di mana diajukan 3 (tiga) orang dokter sebagai ahli. Di persidangan terdapat perbedaan pendapat antara para saksi ahli tersebut, yaitu:

1. Dokter Imam Prasudi sebagai saksi ahli mengatakan bahwa urutan pemberian suntik kurang tepat. Seharusnya suntikan pertama adalah **adrenalin** dan dilakukan dengan tenggang waktu 15 menit.
2. Dokter Moh. Prihadi dan dokter Lukas Firdaus, dua orang ahli lainnya, berpendapat bahwa pertolongan yang diberikan terdakwa benar dan sudah tepat. Suntikan pertama dengan **adrenalin** bisa membawa risiko, sebab obat ini memacu denyut jantung lebih cepat, sehingga kalau tekanan darah rendah dapat menyebabkan pembuluh darah pecah dan berarti jiwa pasien tak akan tertolong.

Pengadilan Negeri Pati, 2 September 1981, berpegang pada keterangan saksi ahli yang menyatakan bahwa urutan pertolongan tidak tepat, dan memutuskan bahwa terdakwa alpa, karenanya menjatuhkan pidana penjara 3 (tiga) bulan dalam masa percobaan 10 (sepuluh)

bulan. Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang, dengan putusannya tanggal 19 Mei 1982.

Terdakwa mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi dan Mahkamah Agung dalam putusan No.600 K/Pid/1983, 27 Juni 1984, memberikan pertimbangan:

Bahwa sepanjang mengenai penafsiran unsur kealpaan, *judex facti* kurang tepat dalam menetapkan tolok ukur untuk menentukan ada tidaknya unsur kealpaan dalam perbuatan terdakwa - dalam arti sejauh mana terdakwa berusaha secara maksimal untuk menyelamatkan jiwa pasiennya, sesuai dengan kemampuan yang sewajarnya harus dimiliki dan sarana yang tersedia padanya;

Bahwa dari keterangan dua orang dokter - kecuali saksi ahli : Dr. Imam Prasudi, bahwa dr. Setianingrum telah melakukan upaya sewajarnya yang dapat dituntut dari padanya sebagai dokter dengan pengalaman kerja selama 4 tahun dan yang sedang melaksanakan tugasnya pada Puskesmas dengan sarana yang serba terbatas.

Bahwa dari seorang dokter dengan 4 tahun pengalaman kerja dalam sebuah Puskesmas yang serba terbatas sarannya tidak dapat dituntut dan diharapkan yang serba rumit seperti yang dikehendaki oleh saksi ahli Dr. Imam Prasudi.<sup>14</sup>

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang dan kemudian dengan mengadili sendiri menyatakan kesalahan dokter Setianingrum atas dakwaan terhadapnya tidak terbukti, serta pembebasan dokter Setianingrum dari dakwaan tersebut.

Kasus ini Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi lebih yakin pada keterangan yang diberikan oleh seorang ahli daripada keterangan dari dua orang ahli lainnya. Ini menunjukkan bahwa seorang hakim memiliki kebebasan untuk memilih. Hakim tidak wajib mengikuti pendapat ahli yang lebih banyak.

Mahkamah Agung, sekalipun telah mengikuti pendapat yang dikemukakan dua

<sup>13</sup> *Sinar Harapan*, 11 Oktober 1981.

<sup>14</sup> Oemar Seno Adji, "Hukum Kedokteran (Medical Law) - Aspek Hukum Pidana/Perdata", dalam *Hukum Pidana - Pengembangan*, Erlangga, Jakarta, 1985, hal. 217-218.

orang ahli lainnya, tetapi bukan karena pertimbangan adanya jumlah ahli yang lebih banyak. Mahkamah Agung mengambil pandangan dari dua orang ahli itu bahwa terdakwa telah berupaya maksimal sesuai dengan kemampuannya, sedangkan menurut Mahkamah Agung pendapat ahli lainnya terlalu rumit untuk dapat diikuti oleh terdakwa.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Jika dalam sistem HIR, keterangan ahli tidak dicantumkan sebagai salah satu alat bukti yang sah, dan kedudukannya hanya sebagai pemberi keterangan saja kepada Hakim, maka dalam sistem KUHAP, keterangan ahli telah memiliki kedudukan sebagai salah satu alat bukti yang sah. Perbedaan rumusan keterangan ahli antara Pasal 1 butir 28 dengan Pasal 186 KUHAP adalah karena Pasal 1 butir 28 dimaksudkan untuk memberikan pengertian umum tentang keterangan ahli, yang mencakup permintaan keterangan ahli di luar dan di depan pengadilan. Pasal 186 memberi pengertian lebih khusus tentang keterangan ahli, yaitu keterangan ahli yang diberikan secara lisan di depan pengadilan.
2. Hakim tidak terikat/tidak wajib tunduk pada apa yang dikemukakan dalam keterangan ahli. Berdasarkan sistem pembuktian *negatief-wettelijk* (Pasal 183 KUHAP), selain harus ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah juga harus ada keyakinan hakim berdasarkan alat-alat bukti tersebut. Sekalipun demikian, Hakim tidak dapat mengabaikan keterangan ahli. Ini karena keterangan ahli berkenaan dengan ketepatan suatu ilmu pengetahuan.

### B. Saran

1. Keterangan ahli perlu diatur secara lebih rinci dalam KUHAP.
2. Karena keterangan ahli adalah berkenaan dengan ketepatan suatu ilmu pengetahuan, maka dalam putusan pengadilan perlu dikemukakan secara

tegas dan jelas tentang alasan sehingga tidak diikutinya suatu keterangan ahli.

## DAFTAR PUSTAKA

- Enchede, Ch.J., dan A. Heijder, *Asas-asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988.
- Nasution, A. Karim, *Masaalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*, I, tanpa pemerbit, Jakarta, 1976.
- Nusantara, Abdul Hakim G., et all, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, cetakan ke-10, 1981.
- Seno Adji, Oemar, *Hukum Pidana – Pengembangan*, Erlangga, Jakarta, 1985.
- Sinar Harapan*, 11 Oktober 1981.
- Subekti, R., *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1975.
- Tresna, R., *Komentar H.I.R.*, Pradnya Paramita, Jakarta, cetakan ke-6, 1976.
- Sumber lain:  
“*In dubio pro reo*” dalam [http://www.rechtslexikon-online.de/In\\_dubio\\_pro\\_reo.html](http://www.rechtslexikon-online.de/In_dubio_pro_reo.html), translated version by Yahoo!  
*Microsoft Encarta Encyclopedia*, 2003.  
“*Why They were Indicted*” dalam (<http://emperor.vwh.net/book/book17.htm>